

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesetaraan gender bertujuan untuk menciptakan hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.¹ Namun, ketidakseimbangan kekuasaan masih sering terjadi, sehingga sulit untuk mencapai kesetaraan gender. Salah satu bentuk ketidaksetaraan gender adalah kekerasan seksual yang sering kali muncul dari hubungan kekuasaan yang tidak setara dan menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan. India salah satu contoh bagaimana kesetaraan gender Seringkali hanya ada sebagai norma. Tradisi sistem kasta dan budaya patriarki yang mengakar kuat menormalisasikan kekerasan seksual dan menjadikannya sebagai hal yang biasa.

Meskipun kesetaraan gender telah diakui sebagai sebuah prinsip, kenyataannya menunjukkan bahwa banyak tradisi dan budaya yang menyudutkan perempuan. Dilansir dari *Pew Research Center* menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa banyak 86% Perempuan di India setuju bahwa seorang istri harus selalu Patuh kepada suaminya, sementara sekitar 42-45% Responden menyatakan bahwa laki-laki harus menjadi pencari nafkah utama.² Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender yang masih didominasi oleh tradisi dan budaya patriarki, yang pada akhirnya membuat kekerasan seksual sebagai hal yang normal. Dilansir

¹ Johan Galtung, "Cultural Violence," *Journal of Peace Research* 27, no. 3 (1990): 291–305.

² Jeff Diamant, "In India and Many Other Countries, There Is Little Gap between Men and Women in Attitudes on Gender Issues," last modified 2022, accessed January 25, 2026, https://www.pewresearch.org/short-reads/2022/03/15/in-india-and-many-other-countries-there-is-little-gap-between-men-and-women-in-attitudes-on-gender-issues/?gad_source=1&gad_campaignid=22378837192&gbraid=0AAAAA-ddO9GzHLwGk1TUIKpwzTkZ1OZT1&gclid=Cj0KCQiAm.

dari *The Times of India*, kejahatan terhadap perempuan di India mencapai sekitar 445.000 kasus pada tahun 2022.³

Sebagai negara mayoritas beragama Hindu, India meyakini struktur kekuasaan sosial yang berakar pada kitab suci *Weda*. Struktur sosial ini kemudian terbagi menjadi sistem kasta yang menempatkan kasta dalit sebagai kasta terendah. Perempuan Dalit menghadapi "beban ganda", termasuk seksisme, klasisme, dan kastaisme. Kondisi ini menyebabkan kelompok sosial terbentuk dengan cepat dan akhirnya perempuan Dalit dikucilkan dari masyarakat. Kekerasan seksual, seperti pemaksaan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh laki-laki dari kasta dominan, menunjukkan posisi rentan perempuan Dalit dalam struktur sosial ini. Perempuan Dalit dianggap tidak suci, maka kekerasan terjadi, dan kekerasan tersebut bergantung pada posisi mereka. Dilansir oleh media internasional, perempuan Dalit mengalami kekerasan seksual paling banyak dari semua kasta. Data tersebut juga menunjukkan bahwa rata-rata terdapat sepuluh kasus pemerkosaan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan setiap hari di India.⁴ Bahkan, masih banyak kekerasan yang tidak dilaporkan karena adanya sebuah tekanan sosial dan pastinya ancaman.⁵

Kerentanan posisi perempuan dalit terlihat jelas dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang remaja dalit di Hathras, Uttar Pradesh di tahun 2020.

³ Ambika Pandit, "Cruelty by Husband:Crimes Against Women up Marginally in 2023- NCRB Report," last modified 2025, accessed December 1, 2025, <https://timesofindia.indiatimes.com/india/cruelty-by-husband-crimes-against-women-up-marginally-in-2023-ncrb-report/articleshow/124245044.cms>.

⁴ Akanksha Singh, "India: Why Justice Eludes Many Dalit Survivors of Sexual Violence," last modified 2022, <https://www.aljazeera.com/news/2022/6/8/india-why-justice-eludes-many-dalit-survivors-of-sexual-violence>.

⁵ L. C., & Basith Dir, A. A Siswanto, "Kegagalan Penerapan Prinsip CEDAW Oleh India Dalam Menangani Kasus Dowry Death," *Journal of International Relations Diponegoro* 6, no. 4 (2020): 518, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jih><http://www.fisip.undip.ac.id>.

kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok pria dari kasta yang lebih tinggi, dugaan upaya penutupan kasus oleh aparat dan pembatasan akses keluarga korban terhadap keadilan, yang memicu perhatian internasional.⁶ hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalit bukan hanya sekedar tindakan individu, tetapi juga terkait dengan struktur sosial yang mentolerir kekerasan terhadap kasta yang lebih rendah. Pemerintah India memainkan peran strategis dalam menangani kekerasan seksual melalui pengembangan kebijakan, penegakan hukum, dan implementasi program-program untuk melindungi dan memberdayakan perempuan antara lain *The Hindu Succession Act* tahun 1956, *The Hindu Marriage Act* tahun 1986 dan *The Commission of Sati Act* tahun 1987.⁷ Beberapa undang-undang yang disahkan pemerintah untuk melindungi perempuan .Selain itu, banyak LSM nasional yang mencoba mengangkat kekerasan kasta ini ke tingkat internasional, namun gagal. Situasi ini kemudian mendorong India untuk meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*.⁸

Konvensi yang didirikan pada tahun 1979, merupakan aturan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai salah satu negara dengan tingkat diskriminasi terhadap perempuan yang tinggi, India meratifikasi CEDAW pada tahun 1993.⁹

⁶ Yeny Wulandari, Riza Khusumasari, and Yeyen Subandi, "Implementasi Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw) Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalit Di Hathras (2020-2023)," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 3, no. 2 (2025): 733–738.

⁷ Ayushi Agarwal, "The Case for Treating Violence against Women as a Form of Sex Discrimination in India," *International Journal of Discrimination and the Law* 21, no. 1 (2021): 5–25.

⁸ Sundeep Mangat and Aisha K. Gill, "Negotiating between Speech and Silence as a Form of Agency: Understanding Dalit Women's Experiences of Sexual Violence in India," *Women's Studies International Forum* 105, no. November 2023 (2024): 102916, <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.102916>.

⁹ Gargi A. Singh, "Criminalisation of Female Genital Mutilation/Cutting in the Deserts: Deficiencies in the Execution of CEDAW in India and Corresponding Suggestions": 16.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam CEDAW, yang menjadi pilar implementasi konvensi ini, adalah Non-Diskriminasi, Kesetaraan Gender, dan Kewajiban Negara, yang dipromosikan oleh beberapa aktor internasional seperti UN WOMEN dan PBB. Hal ini kemudian mendorong India untuk memberlakukan sejumlah kebijakan yaitu *Protection of Women from Domestic Violence Act* tahun 2005 dan membentuk *Ministry of Women and Child Development* yang berfokus pada pemberdayaan perempuan.¹⁰ Meskipun demikian, kekerasan seksual masih merajalela di India. Bahkan, rencana Perdana Menteri India untuk menerapkan UCC telah mendapat tentangan dari berbagai pihak.

Uniform Civil Code (UCC) diusulkan oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi, yang menginginkan kitab undang-undang hukum perdata seragam untuk menggantikan hukum pribadi berdasarkan agama, kasta, dan adat istiadat.¹¹ Tujuannya adalah untuk menciptakan kesetaraan bagi semua warga negara, terutama dalam hal-hal pribadi seperti pernikahan, perceraian, dan warisan. Namun, penerapan UCC di India menghadapi resistensi, terutama dari kelompok-kelompok agama yang meyakini kebijakan tersebut mengancam tradisi mereka. Keinginan India untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan terhambat oleh para aktor lokal yang mempertahankan norma budaya lokal. Oleh karena itu, terlihat bahwa aparat yang berusaha untuk menutupi

¹⁰ Febri D Hasibuan and Rizky Annisa Sabrina, "Implementation of Cedaw Due To Human Right and Education Discrimination Regarding Dalit Woman in India," *Emerald Journal of Economic and Social Sciences* 2, no. 2 (2023): 103–114.

¹¹ Et.al Sahran Rizkia Aziz, "Hambatan Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW) Dalam Menangani Kekerasan Perempuan Di India Tahun 2019-2022," *Global Insights Journal : Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional* 2, no. 1 (2025): 1–31.

kasus pembunuhan, kekerasan seksual yang masih terjadi bahkan angka kekerasan dan pembunuhan masih tergolong tinggi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan gender diakui secara hukum dan dijadikan kebijakan, tetapi norma tersebut masih menghadapi resistensi dari kelompok sosial yang mempertahankan nilai budaya patriarki dan struktur sosial yaitu sistem kasta. Pertentangan ini menunjukkan adanya sebuah proses di mana norma kesetaraan gender yang bersifat formal belum sepenuhnya tervalidasi secara sosial dan kultural.¹² Akibatnya, kekerasan seksual hingga kini masih sering dinormalisasikan, disembunyikan dan ditoleransi, yang menjadikan India sebagai studi kasus yang relevan.

Meskipun implementasi CEDAW di India telah banyak diteliti, tetapi penelitian sebelumnya cenderung melihat masalah dari segi implementasi formal, tanpa menggali lebih dalam norma lokal yang telah mengakar kuat dalam masyarakat sebelum dihadapkan pada norma internasional.¹³ Dengan menggunakan Konsep *Norm Contestation* yang dikembangkan oleh Antje Wiener akan menjelaskan bagaimana norma lokal dapat membentuk ulang norma internasional dalam praktik sehari-harinya, sehingga kajian studi ini terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis norma kesetaraan gender dalam CEDAW yang sulit diimplementasikan di India ketika dihadapkan dengan sistem kasta dan budaya patriarki. Urgensi penelitian ini didasarkan pada pertentangan makna antara norma internasional dan norma domestik yang menimbulkan kesenjangan legitimasi hukum formal internasional.

¹² Mangat and Gill, "Negotiating between Speech and Silence as a Form of Agency: Understanding Dalit Women's Experiences of Sexual Violence in India."

¹³ Antje Wiener, *Contestation and Constitution of Norms in Global International Relations*, *Contestation and Constitution of Norms in Global International Relations*, 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Angka kekerasan seksual di India masih tinggi, bahkan setelah negara tersebut meratifikasi CEDAW, yang memasukkan prinsip kesetaraan gender ke dalam sistem hukum nasional. Situasi ini mencerminkan konflik nilai, karena India terus menjunjung tinggi prinsip-prinsip sosial yang berakar pada sistem kasta. Dengan kata lain, ada bentuk resistensi terhadap penerapan norma internasional tentang kesetaraan gender. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, mulai dari pembuatan peraturan hingga pembahasan rancangan *Uniform Civil Code (UCC)*, sebuah undang-undang yang bertujuan untuk menghapuskan *Personal Law*, termasuk agama, budaya, dan adat istiadat, untuk menciptakan kesetaraan bagi semua warga negara. Namun, kebijakan ini telah memicu resistensi dari berbagai kelompok sosial dan agama yang percaya bahwa UCC mengancam identitas dan tradisi mereka. Hal ini menunjukkan adanya pertentangan antara norma internasional yang menekankan kesetaraan gender dan norma lokal yang masih dipengaruhi oleh sistem kasta dan budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat India.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana kontestasi terhadap norma kesetaraan gender yang dibawa oleh CEDAW di tengah kuatnya sistem kasta dan budaya patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat India?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis kontestasi terhadap norma kesetaraan gender global yang berusaha diterapkan di India, di tengah keberadaan sistem kasta yang masih mengakar kuat dalam struktur sosial masyarakat. Dengan menggunakan

kerangka konsep *Norm Contestation* dari Antje Wiener, studi ini mencoba menjelaskan bagaimana interaksi antara norma global dan lokal membentuk proses pertentangan terhadap nilai kesetaraan gender. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis untuk memahami bagaimana sistem kasta menjadi salah satu faktor struktural yang menghambat tercapainya tatanan sosial yang adil dan setara di India.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat Akademis yaitu sebagai berikut Manfaat penelitian ini adalah berkontribusi pada pengembangan studi hubungan internasional, khususnya terkait proses integrasi norma-norma kesetaraan gender global di tingkat lokal di negara-negara dengan sistem sosial yang kompleks, seperti India dengan sistem kastanya. Penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi penelitian lanjutan yang berupaya mengkaji efektivitas penerapan norma-norma internasional di negara-negara lain dengan kondisi sosial yang serupa, serta memberikan manfaat penting lainnya. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa yang tertarik pada isu diskriminasi terhadap perempuan di India dan penerapan norma-norma kesetaraan gender di tingkat domestik.

Manfaat Praktis yaitu sebagai berikut Penelitian ini memberikan saran dan masukan kepada pemerintah, sebagai regulator, mengenai faktor-faktor lokal yang menghambat penerapan norma-norma internasional, sehingga memungkinkan solusi yang lebih konseptual. Buku ini juga menjadi dasar pertimbangan bagi organisasi masyarakat sipil, LSM, dan organisasi lainnya dalam merancang strategi advokasi yang lebih efektif untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama mereka yang berasal dari kelompok rentan. Lebih lanjut, penelitian ini

memberikan wawasan bagi lembaga-lembaga yang ingin menciptakan norma-norma baru tetapi menghadapi konflik dengan norma-norma lokal.

1.6 Tinjauan Pustaka

Studi pustaka pertama, artikel jurnal yang berjudul *The Case For Treating Against Women As A Form Of Sex Discrimination In India* oleh Ayushi Agarwal.¹⁴ Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa kasus kekerasan secara brutal yang pada akhirnya melahirkan berbagai undang-undang untuk mengatasi kekerasan seksual, melindungi perempuan dari kekerasan, serta kekerasan yang terjadi di tempat kerja. Sebagian besar isi jurnal ini memaparkan beberapa kasus seperti kekerasan terhadap Nirbhaya dan kasus Bhanwari, yang berusaha melawan praktik sistem sosial di India. Selain itu, jurnal ini juga menjelaskan ketakutan perempuan terhadap kekerasan di ruang publik akibat diskriminasi dari laki-laki yang memiliki kekuasaan, serta menyoroiti bagaimana aparat keamanan masih sering menolak laporan pemerkosaan bahkan menyalahkan korban.

Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk dengan merujuk pada instrumen HAM internasional, namun prosesnya masih belum konsisten dan belum mampu menyentuh akar masalah patriarki. Dalam jurnal ini, fokus utama terletak pada perkembangan hukum, di mana dijelaskan bahwa India memisahkan ranah publik dan privat, serta membatasi keterlibatan aktor-aktor internasional maupun aktor lokal dalam urusan yang dianggap sebagai wilayah privat. Padahal, penulis menegaskan bahwa kekerasan tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga di

¹⁴ Agarwal, "The Case for Treating Violence against Women as a Form of Sex Discrimination in India."

ruang privat, yang menunjukkan kegagalan sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi perempuan.

Kontribusi penelitian ini adalah membantu peneliti dalam menjelaskan bagian dari kerangka konsep pada tahap *referring* yang berada pada pendekatan dari konsep yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana norma global dapat diperdebatkan di India. Penelitian ini juga membantu peneliti mengungkapkan peran aktor internasional dan aktor lokal dalam menafsirkan ulang norma internasional.

Sementara itu, dalam jurnal ini pembahasan lebih banyak menyoroti persoalan hukum di India. Saya akan mengisi kekosongan dari jurnal tersebut dengan menjelaskan norma internasional melalui analisis mengenai bagaimana norma tersebut dinegosiasikan dan dikontestasikan, serta bagaimana norma internasional diterjemahkan di tingkat nasional. Selain itu, saya juga akan menambahkan konteks kebijakan spesifik seperti UCC untuk menunjukkan bagaimana norma internasional dikontestasikan dengan norma lokal yang berbasis pada sistem sosial, kasta, dan agama di India.

Artikel jurnal kedua, yang berjudul *Negotiating Between Speech And Silence As A Form Of Agency: Understanding Dalit women's experiences of sexual violence in India* oleh Sundeep Mangat dan Aisha K.Gill.¹⁵ Penelitian ini menjelaskan bahwa perempuan Dalit mengalami kekerasan seksual karena mereka berada dalam posisi yang sangat rentan akibat tiga bentuk penindasan secara bersamaan: penindasan berbasis kelas, ekonomi, dan gender. Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan Dalit korban pemerkosaan memilih untuk tidak

¹⁵ Mangat and Gill, "Negotiating between Speech and Silence as a Form of Agency: Understanding Dalit Women's Experiences of Sexual Violence in India."

melaporkan kasus mereka karena tabu, stigma, rasa malu dari keluarga, dan pengalaman sebelumnya di mana pihak berwenang tidak mempercayai mereka. Akibatnya, banyak perempuan Dalit memilih untuk melupakan kejadian tersebut, merasa tidak ada manfaatnya untuk melaporkannya, dan strategi ini menjadi cara mereka bertahan hidup. Lebih lanjut, salah satu alasan utama korban tidak melaporkan kekerasan seksual adalah karena keluarga mereka membungkam mereka, serta lingkungan sosial yang mendorong mereka untuk tetap diam demi melindungi kehormatan keluarga. Penelitian ini juga menyoroti gerakan internasional seperti #MeToo dan LoSHA, yang keduanya dianggap tidak memberikan ruang bagi perempuan Dalit karena pengalaman mereka secara struktural berbeda dengan perempuan kasta atas.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pengungkapan diskriminasi berlapis yang dialami perempuan Dalit dan bagaimana mereka menghadapi kekerasan seksual dalam diam karena berbagai faktor, termasuk keluarga, komunitas, dan negara. Dalam banyak kasus, para korban dibungkam oleh orang-orang di sekitar mereka. Lebih lanjut, studi ini memberikan contoh konkret bahwa kampanye #MeToo gagal sepenuhnya mendukung perempuan Dalit karena mereka merasa terpinggirkan oleh gerakan tersebut. Oleh karena itu, studi ini menunjukkan bahwa penyebaran norma-norma global sebagian besar ditentukan oleh kepekaan terhadap identitas berlapis dan dinamika kekuatan lokal.

Peneliti akan mengisi celah ini dengan menjelaskan bahwa perlawanan terhadap norma harus dilihat di tingkat lokal. Meskipun studi ini dan studi-studi sebelumnya sama-sama membahas bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh negara India, makalah ini hanya berfokus pada faktor-faktor yang membentuk

budaya pembungkaman perempuan Dalit. Peneliti akan menghubungkan pengalaman perempuan Dalit, perlawanan terhadap norma-norma global, dan dinamika kontestasi norma-norma kesetaraan gender di India.

Artikel jurnal ketiga, berjudul *Implementation of CEDAW Due to Human Right and Education Discrimination Regarding Dalit Women in India* oleh Febri D. Hasibuan dan Rizky Annisa Sabrina.¹⁶ berfokus pada implementasi CEDAW di India, khususnya terkait diskriminasi hak asasi manusia dan pendidikan yang dialami oleh perempuan Dalit. Secara historis, masyarakat India beroperasi dalam hierarki kasta yang kaku, di mana Dalit sebagai kasta terendah secara sistematis mengalami diskriminasi, marginalisasi, stigma, dan kekerasan. Diskriminasi ini bersifat turun-temurun dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sebagai instrumen hukum internasional, CEDAW mewajibkan negara pihak untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Namun, implementasinya di India masih terhambat oleh norma sosial-budaya, sistem kasta, serta lemahnya penegakan hukum nasional, bahkan diperburuk dengan adanya reservasi pemerintah India terhadap beberapa pasal dalam CEDAW.

Kontribusi dalam penelitian ini terletak pada penjelasan mengenai perjalanan CEDAW mulai dari proses pembentukan hingga bagaimana konvensi ini diimplementasikan di India. Penelitian ini menunjukkan adanya pertentangan antara sistem kasta, prinsip kesetaraan gender, dan nilai-nilai HAM. Penelitian ini tidak hanya membahas diskriminasi yang dialami perempuan Dalit, tetapi juga menggambarkan bagaimana CEDAW gagal diimplementasikan secara efektif, khususnya bagi perempuan dari kasta rendah. Selain itu, penelitian ini memberikan

¹⁶ Hasibuan and Sabrina, "Implementation of Cedaw Due To Human Right and Education Discrimination Regarding Dalit Woman in India."

bukti mengenai kegagalan institusi dan aparat dalam memberikan perlindungan kepada perempuan Dalit.

Kekosongan penelitian yang akan diisi oleh peneliti terletak pada penggunaan konsep yang lebih menekankan pada makna norma, bukan hanya pada negara seperti dalam penelitian sebelumnya yang melihat negara sebagai penerima norma dan pemilik kewajiban setelah meratifikasi. Konsep yang digunakan Antje Wiener melalui Norm Contestation membawa perhatian pada masyarakat, kelompok kasta rendah, organisasi sosial, dan elit lokal untuk menganalisis apakah implementasi norma internasional diterima atau ditolak. Dengan demikian, penelitian ini akan melihat proses penerimaan dan penolakan norma internasional secara lebih komprehensif melalui perspektif para aktor sosial yang selama ini tidak mendapat perhatian dalam studi sebelumnya.

Artikel jurnal keempat, yang berjudul *Caste Discrimination, International Human Right and Hinduism* oleh Rishabh Bajoria.¹⁷ Penelitian ini menunjukkan bahwa diskriminasi kasta dalam hukum hak asasi manusia internasional masih didominasi oleh praktik diskriminasi kasta sebagai bentuk penindasan. Penelitian ini mengkritik lembaga-lembaga internasional seperti Komisi PBB, yang dianggap hanya menangani manifestasi superfisial dari sistem kasta. Lebih lanjut, penelitian ini menjelaskan dimensi transnasional advokasi Dalit, menekankan bagaimana mobilitas normatif di forum internasional telah berhasil mengangkat isu kasta ke dalam agenda global, namun terus menghadapi resistensi dari berbagai pihak yang menolak untuk menyamakan kasta dengan ras. Oleh karena itu, penelitian ini

¹⁷ Rishabh Bajoria, "Caste Discrimination, International Human Rights, and Hinduism," *Leiden Journal of International Law* 139 (2025): 1–24.

mengidentifikasi kesenjangan dan perbedaan dalam praktik pemahaman hak asasi manusia internasional dalam menangani diskriminasi berbasis kasta.

Penelitian ini berkontribusi dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana India bernegosiasi dan merespons norma-norma internasional, khususnya yang terkait dengan diskriminasi dan kesetaraan. Forum-forum internasional tampaknya berupaya menyederhanakan isu kasta, sementara India menolak untuk menyamakan kasta dengan ras. Penelitian ini juga menjelaskan hambatan-hambatan dalam implementasi norma kesetaraan gender, yang tidak selalu selaras dengan praktik sosial di India.

Kesenjangan penelitian yang perlu diatasi terletak pada kurangnya perhatian terhadap budaya lokal India, khususnya struktur sosial kasta, yang digunakan sebagai instrumen politik oleh negara untuk menolak atau menafsirkan ulang norma-norma internasional. Meskipun penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa India menolak untuk menyamakan kasta dengan ras di forum internasional, belum ada studi komprehensif yang mengeksplorasi bagaimana budaya dapat menjadi strategi negara dalam kontestasi norma. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada interaksi antara negara dan lembaga internasional, mengabaikan keterlibatan komunitas, individu, organisasi lokal, dan aktor non-negara yang berperan dalam memperkuat atau menantang posisi norma-norma internasional. Dengan memasukkan peran aktor dan komunitas lokal, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kontestasi norma terjadi, baik di tingkat domestik maupun internasional.

Artikel jurnal Kelima, hambatan implementasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dalam

menangani kekerasan terhadap perempuan di India pada periode 2019–2022 oleh Sahran Rizkia Aziis, Surwati Sari dan Nala Nourma Natiti.¹⁸ Penulis menyoroti bahwa meskipun India telah meratifikasi CEDAW pada tahun 1993, berbagai bentuk diskriminasi berbasis gender masih terjadi akibat kuatnya budaya dan tradisi patriarki yang terjadi pada perempuan. Upaya pemerintah India, melalui kebijakan hukum, amandemen konstitusi, dan program pemberdayaan perempuan, masih dianggap tidak efektif. Efektivitas CEDAW di India masih lemah akibat ambiguitas konvensi tersebut, yang memaksa pemerintah untuk menafsirkan ulang norma-normanya. Praktik budaya seperti mas kawin, pernikahan dini, dan norma agama yang membenarkan ketidaksetaraan gender juga menimbulkan hambatan yang signifikan.

Kontribusi penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa implementasi CEDAW di India bersifat ambigu, sehingga membuat negara tidak jelas tentang kewajibannya untuk melindungi perempuan dari diskriminasi. Ambiguitas ini menciptakan ruang bagi perlawanan halus, yang terlihat dari kegagalan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dalam menangani kasus kekerasan seksual dan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menegakkan hukum. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penolakan terhadap norma-norma internasional tidak selalu terwujud dalam penolakan eksplisit, melainkan melalui praktik, penundaan implementasi, dan penggunaan budaya atau hukum personal sebagai alasan untuk tidak sepenuhnya mematuhi standar internasional.

Kekosongan penelitian yang akan diisi oleh peneliti berkaitan dengan fokus sebelumnya yang hanya menyoroti hambatan struktural dan sosial terhadap

¹⁸ Sahran Rizkia Aziz, “Hambatan Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW) Dalam Menangani Kekerasan Perempuan Di India Tahun 2019-2022.”

implementasi CEDAW, seperti ambiguitas dalam konvensi, penegakan hukum yang lemah, dan ketidakmampuan otoritas untuk melindungi perempuan Dalit. Namun, peneliti akan mengkaji bagaimana negara India menggunakan budaya, tradisi, dan hukum personal sebagai instrumen politik untuk menolak atau membingkai ulang norma internasional tentang kesetaraan gender. Meskipun penelitian sebelumnya telah menjelaskan bagaimana penolakan terhadap CEDAW terjadi tidak hanya melalui penolakan formal tetapi juga melalui cara-cara halus, penelitian tersebut belum menganalisis secara mendalam strategi negara dalam memanfaatkan budaya sebagai alat untuk menentang norma.

Meskipun penelitian ini mengakui keterlibatan India dengan organisasi-organisasi internasional dan kesediaannya untuk mengupayakan kesetaraan gender, penelitian sebelumnya belum menganalisis sejauh mana India telah menginternalisasi norma-norma kesetaraan gender dan mengintegrasikannya ke dalam kerangka hukum dan kelembagaannya. Oleh karena itu, peneliti akan berfokus pada proses penerapan kebijakan kesetaraan gender, tantangan terkait adaptasi domestik, dan peran faktor politik dan sosial dalam membentuk pendekatan India terhadap kesetaraan gender.

1.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kontestasi Norma, yang dikembangkan oleh Antje Wiener, seorang peneliti konstruktivis dalam studi Hubungan Internasional. Wiener berpendapat bahwa norma bukanlah sesuatu yang statis, melainkan lahir dan berkembang melalui proses penolakan dan debat, di mana norma muncul ketika terjadi konflik antara norma global atau ketika terjadi penolakan publik terhadap pelanggaran norma yang secara formal dan

dianggap sah. Dalam konteks ini, ketika suatu norma dilanggar, aktor domestik yang terkena dampak akan turun tangan untuk menentang pelanggaran tersebut. Wiener juga menekankan bahwa perbedaan latar belakang budaya dan tradisi di setiap negara merupakan tantangan utama dalam implementasi norma internasional, di mana ketika norma global diadopsi di tingkat lokal, aktor cenderung menggunakan pengalaman dan konteks budaya mereka sendiri untuk menafsirkan kembali makna norma tersebut. Proses penafsiran ulang ini tidak selalu menghasilkan penerimaan yang sama, sehingga ketika norma global dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang berlaku di suatu negara, maka terjadilah kontestasi norma.¹⁹

Norm Contestation mengkritik difusi norma yang dikembangkan oleh Finnemore dan Sikkink karena suatu norma tidak hanya disebarluaskan, kemudian diterima begitu saja oleh negara untuk menjadi sebuah bentuk aturan dan tekanan internasional. Difusi norma memiliki tiga tahapan dalam menjelaskan bagaimana norma menyebar ke suatu negara, yaitu munculnya norma, penyebaran norma dan internalisasi norma.²⁰ di mana Wiener menjelaskan bahwa norma tidak selalu berjalan mulus ketika diimplementasikan di suatu negara, muncul perdebatan antara norma internasional dan budaya serta tradisi domestik. Wiener menolak pandangan bahwa semua norma itu baik dan harus diikuti tanpa mempertanyakan apakah

¹⁹ Antje Wiener, "The Concept of Norm Contestation - Interview with Antje Wiener," *In Yearbook on Practical Philosophy in a Global Perspective (YPPGP-JPPGP)* 4, no. January (2020): 1–8, <https://ssrn.com/abstract=3523639>.

²⁰ Berlin October and Sunayana Ganguly, "A Constructivist Analysis Linking Norm Diffusion to Policy Networks Berlin Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change," *Global Environmental Politics* 49, no. 0 (2010).

norma tersebut adil bagi semua budaya. Menurutnya, pandangan ini terlalu liberal dan mengabaikan etika lokal.²¹

Menurut konsep ini, norma selalu menjadi objek perdebatan. Norma dapat diubah, ditafsirkan ulang, dan bahkan dikritik, yang merupakan bagian alami dari kehidupan norma internasional. Dengan demikian, perdebatan tentang norma bukanlah bentuk perlawanan, melainkan sebuah proses yang membentuk makna dan legitimasi norma. Untuk mengidentifikasi di mana norma mengalami konflik, digunakan tiga tahap, yang dikenal sebagai “*Cycle Grid Model*”, dimana *Cycle* adalah tahapan norma yang terdiri dari *Constituting*, *Referring*, dan *Implementing*. Model ini berfungsi untuk menggambarkan pada tahap apa proses norma kesetaraan gender ditolak di India. *Grid* adalah skala global atau jaringan yang melibatkan aktor global, regional, nasional, dan lokal untuk melihat di level mana norma tersebut berinteraksi dan diperdebatkan. Cara aktor melegitimasi norma terbagi menjadi tiga bentuk praktik validasi norma, yaitu *Formal* (yakni melalui lembaga dan peraturan hukum) *Sosial* (yakni melalui opini publik dan media) dan *Cultural* (yakni melalui nilai-nilai dan tradisi lokal).²²

Ketiga tahap ini saling berkaitan dan membentuk siklus yang terus berputar yang di anggap oleh Wiener sebagai proses dari norma itu, dimulai dari pembentukan norma di tingkat global, kemudian berpindah menjadi sebuah perjanjian, menyebar di tingkat nasional, hingga akhirnya masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini sangat efektif untuk melihat bagaimana norma terbentuk dan disebar, serta bagaimana sebuah negara menentang, menolak, atau menafsirkan ulang norma global. Pendekatan Wiener ini melihat norma

²¹ Wiener, “The Concept of Norm Contestation - Interview with Antje Wiener.”

²² Antje Wiener, *Antje Wiener A Theory of Contestation*, 2014.

sebagai proses yang terus berkembang, bukan hasil akhir yang final. Pendekatan tersebut berangkat dari perspektif “Bottom-Up”, yang berarti mendengarkan suara dari pihak yang terdampak, bukan hanya dari pihak yang berkuasa, karena setiap hal yang menyangkut kepentingan bersama harus disepakati oleh semua pihak.



Gambar 1. 1 Cycle Grid Model

Sumber: A theory of Contestation, 2014

Tahap pertama, yaitu constituting atau proses pembentukan norma, berkaitan dengan formal validation. Pada tahap ini, nilai-nilai atau prinsip mulai dikonstruksi secara sosial dan memperoleh legitimasi sebagai norma internasional melalui peran aktor-aktor global seperti negara dan organisasi internasional. Aktor-aktor ini pada awalnya membingkai suatu isu yang dianggap memerlukan perhatian kolektif. Melalui proses negosiasi dan peringkasan, munculah gagasan-gagasan yang dianggap benar dan tepat secara universal, yang kemudian menjadi landasan moral bagi lahirnya norma-norma baru. Memasuki tahap validasi formal, norma-norma tersebut memperoleh pengakuan resmi dari lembaga-lembaga hukum internasional melalui instrumen-instrumen seperti konvensi, deklarasi, atau resolusi

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang memberikan kekuatan mengikat dan meneguhkan kewajiban moral bagi negara-negara anggota. Oleh karena itu, tahap Constituting tidak hanya berfungsi untuk membentuk makna normatif, tetapi juga untuk memastikan bahwa norma-norma tersebut dikukuhkan dan diakui secara hukum dalam sistem hukum internasional.²³

Tahap kedua, yaitu referring atau proses rujukan, berkaitan dengan social validation. Pada tahap ini, norma internasional yang telah ditetapkan sebelumnya mulai dirujuk dan diadopsi oleh para aktor domestik, termasuk lembaga pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media, untuk diimplementasikan dalam kebijakan negara. Tahap ini dikenal sebagai validasi sosial yang melibatkan penerimaan atau penolakan norma oleh lembaga pemerintah, kelompok sosial, LSM lokal, dan elit politik. Validasi terjadi melalui interaksi sosial dan dukungan publik. Misalnya, LSM memperkenalkan norma-norma kesetaraan gender melalui berbagai program sosial. Para aktor nasional ini kemudian menginternalisasi nilai-nilai universal sesuai dengan struktur sosial, budaya, dan politik yang berlaku di tingkat domestik. Validasi sosial terjadi ketika norma-norma tersebut tidak hanya diakui secara hukum tetapi juga mulai diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, kelompok sosial, dan aktor politik domestik. Tahap ini biasanya menentukan apakah norma internasional tersebut diterima, dimodifikasi, atau bahkan ditolak. Namun, penolakan ini bukanlah perlawanan langsung, melainkan reinterpretasi makna norma karena dipengaruhi identitas lokal seperti budaya, tradisi, dan agama. Dengan demikian,

²³ Wiener, "The Concept of Norm Contestation - Interview with Antje Wiener."

tahap rujukan berfungsi sebagai jembatan antara penyebaran norma-norma internasional dan penerimaan norma-norma global di tingkat domestik.

Tahap ketiga, yaitu *implementing* atau tahap implementasi, adalah fase di mana norma mulai diterapkan dalam praktik dan diimplementasikan dalam masyarakat. Pada tahap ini, individu, komunitas lokal, dan masyarakat setempat menerima, menafsirkan ulang, atau bahkan menolak norma tersebut. Tahap ini kemudian memasuki tahap validasi budaya, yaitu proses di mana norma yang diadopsi mulai dilegitimasi secara budaya dan diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam konteks ini, implementasi norma diuji melalui interaksi sosial dan budaya komunitas atau individu lokal untuk menentukan apakah norma tersebut benar-benar menjadi bagian dari struktur sosial atau justru memunculkan bentuk-bentuk perlawanan baru. Dengan demikian, validasi budaya merupakan tahap akhir yang krusial dalam menilai sejauh mana norma internasional bertransformasi dan tertanam dalam sistem nilai lokal.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, konsep *norm contestation* sangat relevan untuk menganalisis bagaimana norma kesetaraan gender yang berasal dari CEDAW diimplementasikan di India, sebuah negara yang masih dipengaruhi oleh sistem kasta dan budaya patriarki. Tiga tahap dalam model ini pembentukan, rujukan, dan implementasi melibatkan berbagai aktor seperti negara, komunitas, kelompok sosial, dan individu. Dengan demikian, teori kontestasi norma memungkinkan peneliti untuk mengamati bagaimana norma-norma internasional diadopsi, ditafsirkan ulang, dan diimplementasikan di berbagai tingkatan.

Sebagai kerangka konseptual untuk penelitian ini, tahap-tahap ini berguna untuk menelusuri proses implementasi norma kesetaraan gender dari tingkat global

hingga nasional, yang pada akhirnya terinternalisasi dalam komunitas lokal. Melalui analisis ini, kita dapat mengidentifikasi sejauh mana norma-norma ini mengalami penerimaan, penolakan, atau perdebatan selama implementasinya. Dengan kerangka konseptual ini penelitian ini dapat memberikan perspektif baru dimana norma kesetaraan gender internasional tidak hanya diimplementasikan dan langsung dipatuhi di dalam suatu negara. tetapi melalui perdebatan, negosiasi, dan bahkan reinterpretasi. Konsep ini menjelaskan bagaimana aktor dapat menantang atau menolak suatu norma karena tradisi domestik yang mengakar kuat, sekaligus secara spesifik menggambarkan bagaimana perdebatan mengenai norma-norma ini berlangsung melalui implementasinya di tingkat lokal.

1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah pola pikir peneliti dalam menentukan arah yang akan diambil dalam mengkaji suatu fenomena atau isu, yang kemudian dituangkan menjadi penelitian. Uraian metodologi diperlukan untuk memastikan proses penelitian dapat dipahami secara sistematis dan bertanggungjawabkan secara ilmiah. Metodologi penelitian harus didasarkan pada penalaran yang kuat dan didukung oleh konsep, serta memastikan bahwa data bersumber dari pengalaman dan observasi.²⁴ Dengan demikian, metodologi memungkinkan penelitian menghasilkan temuan yang kredibel dan objektif yang berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan.

²⁴ Raden Mohamad Wisnu Ibadi, "Diskursus Metodologi Penelitian," *Jurnal Trave* XXVIII, no. 1 (2024): 14–21.

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang berupaya memahami makna pengalaman atau peristiwa manusia. Tujuan metode ini adalah untuk menemukan wawasan baru atau mengembangkan teori baru berdasarkan data lapangan dan dokumen yang dianalisis.²⁵ Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui dokumentasi konkret, seperti dokumen resmi, laporan pemantauan atau evaluasi, dan hasil observasi awal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena, kondisi, fakta, dan situasi secara rinci dengan apa adanya. penelitian deskriptif ini tidak mencari hubungan sebab akibat, tetapi hanya menjelaskan kondisi yang ada dalam suatu kelompok atau fenomena tertentu. Prosesnya dimulai dengan mencari tau masalahnya dan kemudian mendeskripsikannya secara sistematis dan fakta.²⁶

Metode kualitatif deskriptif ini sangat relevan untuk penelitian tentang isu-isu di India yang berkaitan dengan struktur sosial, budaya, dan ideologi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan penerapan norma-norma kesetaraan gender yang tercantum dalam CEDAW lalu menjelaskan bagaimana pertentangan norma di India, yang membutuhkan penjelasan mendalam tentang bagaimana isu ini terjadi. Penelitian ini juga memberikan ruang untuk mengungkap proses kontestasi norma, sebagaimana dijelaskan *Antje Wiener* yang berpendapat bahwa

²⁵ MSi dan Elvis F. Purba, SE and Ph.D Parulian Simanjuntak, MA, *Metode Penelitian*, 2011.

²⁶ Matthew B.. Miles, *Qualitative Data Analysis - International Student Edition. A Methods Sourcebook*, 2019, https://books.google.com/books/about/Qualitative_Data_Analysis.html?hl=id&id=fjh2DwAAQB-AJ.

norma internasional tidak selalu diterima begitu saja, melainkan mengalami proses negosiasi dan sering kali ditantang oleh nilai-nilai dan praktik lokal.

1.8.2 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini akan menganalisis penolakan India terhadap norma-norma kesetaraan gender internasional antara tahun 2019 hingga 2023, di mana India masih menganut sistem kasta. Periode ini dipilih karena tahun 2019 menandai dimulainya rancangan UCC yang diusulkan oleh Perdana Menteri Modi. Rancangan undang-undang ini bertujuan untuk menerapkan hukum perdata yang menyetarakan agama dan budaya, serta menghapuskan sistem *Personal Law* yang dianggap diskriminatif. Implementasi ini sebenarnya dapat menjadi awal terciptanya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan serta penghapusan sistem kasta yang menyebabkan perempuan dari kasta yang lebih rendah mengalami diskriminasi. Namun, pada tahun 2023, rancangan undang-undang ini dihentikan karena penolakan dari berbagai pihak, terutama aktor lokal yang berkepentingan di sektor keagamaan dan kemasyarakatan.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Dalam studi Hubungan Internasional, peneliti perlu menentukan dua elemen penting ketika menjelaskan suatu peristiwa yaitu unit analisis dan unit eksplanasi. Unit analisis mengacu pada objek utama observasi dalam penelitian. Penentuan unit analisis bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas mengenai apa atau siapa yang sedang diteliti.²⁷ Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah norma internasional kesetaraan gender, di mana norma internasional ini menunjukkan

²⁷ Mohtar Mas'ood, "Pendekatan Saintifik Dalam Ilmu Sosial," *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*, 1990.

adanya sebuah resistensi jika berhadapan dengan norma lokal di India. Penelitian ini berfokus pada bagaimana norma internasional, yang ingin di implementasikan di negara India yang berasal dari ratifikasi CEDAW, terus menunjukkan bentuk-bentuk resistensi atau pertentangan.

Sedangkan, unit eksplanasi adalah faktor atau variabel yang digunakan untuk menjelaskan mengapa fenomena dalam unit analisis tersebut terjadi. Unit penjelasan berfungsi sebagai sumber penjelasan mengenai sebab dan akibat, pola, atau kondisi yang memengaruhi fenomena yang diamati dalam unit analisis. Dalam penelitian ini, unit eksplanasi adalah Norma lokal yaitu sistem kasta dan budaya patriarki, dimana unit ini merupakan sebuah tradisi dan budaya yang dapat mempengaruhi sebuah aturan yang formal yang ingin diterapkan di suatu negara. selain itu, unit eksplanasi norma lokal ini membantu untuk memahami bagaimana makna dari norma diperdebatkan, dinegosiasikan dan ditafsirkan ulang pada konteks lokal di India. maka sangat penting jika norma kesetaraan gender yang berhadapan dengan norma lokal sistem kasta tidak dilihat sebagai norma yang statis dan tetap, tetapi efektivitasnya dapat ditentukan dengan perdebatan yang berada ditingkat domestik, yang mana norma tersebut harus terus beputar.

Sementara itu, Tingkat analisis membantu menentukan apakah suatu fenomena akan dikaji pada tingkat individu, kelompok, negara, kelompok negara, atau sistem internasional. Pemilihan tingkat analisis yang tepat memungkinkan peneliti untuk menjelaskan hubungan dan penyebab suatu fenomena dalam konteks penelitian. Tingkat analisis yang digunakan dalam studi ini adalah tingkat negara-bangsa, karena penelitian ini berfokus pada perilaku India sebagai aktor negara yang berinteraksi dengan norma-norma internasional. Perspektif ini memungkinkan

studi ini untuk mengkaji bagaimana komitmen India untuk meratifikasi CEDAW menghadapi hambatan internal, seperti sistem kasta dan budaya patriarki yang mengakar kuat. Dengan demikian, studi ini menjelaskan bagaimana struktur domestik membentuk perilaku negara dalam menanggapi dan beradaptasi dengan norma-norma internasional.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada Teknik pengumpulan data merupakan elemen yang penting dalam penelitian karena berfungsi untuk memahami fenomena secara mendalam, mengkaji konteks sosial yang melingkupinya, dan mengeksplorasi hubungan sebab akibat yang muncul. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research) penelitian ini juga menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber primer yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, data primer terdiri dari dokumen resmi pemerintah India yang berisi sikap, laporan, dan kebijakan negara terkait implementasi norma kesetaraan gender dalam CEDAW. Sumber primer tersebut seperti Sumber primer seperti Pidato Perdana Menteri Modi periode 2023 hingga 2024.

Sementara itu, data sekunder digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan konteks yang lebih luas bagi fenomena yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku akademis, artikel jurnal ilmiah,

²⁸ M.Si Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., *Metode Penelitian Kualitatif*, 2021.

dan liputan media internasional yang membahas sistem kasta, kekerasan berbasis gender, dan dinamika penerapan norma-norma internasional seperti CEDAW. Sumber-sumber data sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan yang meliputi laporan berita dari CNN, CNBC, dan BBC. Selain itu, beberapa artikel jurnal yang digunakan oleh penulis mengenai kesetaraan gender di India dan implementasi CEDAW di India. Fokus utama teknik pengumpulan data ini dapat diringkas melalui beberapa kata kunci yaitu Norma, Perjanjian, Kontestasi, Lembaga Pemerintah dan Organisasi Akar rumput . Hal ini akan memastikan teknik pengumpulan data yang lebih sistematis dan terfokus, serta memberikan landasan empiris yang kuat untuk menganalisis fenomena yang diteliti.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik Teknik analisis data adalah proses mencari, mengorganisasikan, dan memahami data dari wawancara, catatan lapangan, atau dokumentasi sehingga peneliti dapat menjelaskan temuannya dengan jelas. Penelitian ini menggunakan model analisis data yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman.²⁹ Analisis data dalam model ini dilakukan secara interaktif dan berulang. Menurut Miles dan Huberman, teknik analisis data terdiri dari empat tahap:

1. Pengumpulan Data

Reduksi data merupakan proses menyortir, merangkum, dan memilih data yang paling penting dari banyaknya informasi yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi, menyederhanakan, dan memfokuskan data agar sesuai

²⁹ Miles, *Qualitative Data Analysis - International Student Edition. A Methods Sourcebook*.

dengan tujuan penelitian, kemudian mengelompokkan data tersebut berdasarkan tema. Proses reduksi membantu peneliti memusatkan perhatian pada informasi yang relevan untuk menjelaskan hubungan antara sistem kasta dan sikap India terhadap norma kesetaraan gender.³⁰

Pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan data primer yang diperoleh dari dokumen resmi seperti pidato Perdana Menteri Modi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel jurnal yang membahas implementasi CEDAW, sistem kasta, budaya patriarki, dan kondisi perempuan Dalit di India. Selain itu, penelitian ini menggunakan sumber dari organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah (LSM) untuk meneliti peran aktor global dan lokal dalam mempromosikan kesetaraan gender.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilah, meringkas, dan memilih data terpenting dari sejumlah besar informasi yang dikumpulkan. Pada tahap ini, peneliti memilih, merefleksikan, dan memfokuskan data agar selaras dengan tujuan penelitian, kemudian mengelompokkan data ke dalam tema-tema. Proses reduksi membantu peneliti berfokus pada informasi yang relevan untuk menjelaskan hubungan antara sistem kasta dan sikap masyarakat India terhadap norma-norma kesetaraan gender.

Dalam proses ini, peneliti menghilangkan data yang tidak relevan dengan fokus penelitian, seperti informasi umum tentang kesetaraan gender global yang tidak secara langsung terkait dengan konteks India, data historis yang tidak terkait dengan periode penelitian dan diskusi yang tidak menyentuh hubungan antara

³⁰ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 2019.

norma internasional dan norma lokal. Selanjutnya, data umum tanpa analisis sistem kasta, budaya patriarki, atau kondisi perempuan Dalit juga disaring. Peneliti juga menghindari data duplikat dari berbagai sumber dan informasi yang kurang memiliki validitas akademis yang jelas. Setelah proses eliminasi, data yang tersisa kemudian diklasifikasikan ke dalam tema penelitian utama, yaitu implementasi CEDAW, sistem kasta, budaya patriarki, kekerasan terhadap perempuan Dalit dan tahapan dalam kerangka Kontestasi Norma, seperti pembentukan, rujukan, dan implementasi. Dengan demikian, proses reduksi data menghasilkan data yang lebih spesifik dan relevan yang mendukung analisis kontestasi norma kesetaraan gender di India.

3. Penyajian Data

Tahap ini melibatkan pengorganisasian data yang telah direduksi menjadi narasi terstruktur, sehingga memudahkan peneliti untuk melihat hubungan antar konsep dan variabel. Dalam studi ini, data disajikan dengan memetakan pola resistensi India terhadap CEDAW dan menunjukkan bagaimana sistem kasta berperan sebagai faktor domestik yang memengaruhi posisi negara tersebut. Presentasi ini memungkinkan peneliti untuk menangkap hubungan kausal yang menjadi fokus utama penelitian eksplanatif.

Pada tahap penyajian data, peneliti menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis dan terstruktur agar mudah dipahami dan dianalisis.

Data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif analitis yang disusun berdasarkan kerangka konsep Norm Contestation. Dalam penelitian ini, penyajian data dibagi sesuai dengan tiga tahapan utama, yaitu tahap pembentukan norma atau constituting, tahap rujukan norma atau referring, dan tahap implementasi norma

atau implementing. Pada setiap tahap, peneliti menampilkan data seperti kebijakan pemerintah India, hasil ratifikasi CEDAW di India, peran aktor internasional dan lokal, serta kondisi sosial perempuan Dalit khususnya terkait sistem kasta dan budaya patriarki. Selain itu, penyajian data juga memperlihatkan hubungan antara norma internasional dan norma lokal dengan menyoroti bentuk penerimaan, penolakan, maupun reinterpretasi norma oleh berbagai aktor seperti negara, LSM, dan masyarakat. Dengan ini, data yang disajikan mampu menunjukkan pola kontestasi norma kesetaraan gender di India.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan, direduksi, dan disajikan. Kesimpulan harus diverifikasi dan dibandingkan dengan sumber lain untuk memastikan validitasnya. Dalam studi ini, kesimpulan bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa India melanggar norma kesetaraan gender internasional dan memberikan pemahaman komprehensif tentang sistem kasta yang mengakar kuat di tingkat domestik.

Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti menganalisis data yang disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan diambil dengan menganalisis hubungan antara norma kesetaraan gender internasional yang dibawa melalui CEDAW dan norma lokal yang telah berkembang di masyarakat India, khususnya sistem kasta dan budaya patriarki. Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi pola penerimaan, penolakan, dan reinterpretasi norma pada setiap tahap dalam kerangka Kontestasi Norma, yaitu pembentukan, rujukan dan implementasi. Selain itu, peneliti juga memastikan data dengan membandingkan berbagai sumber yang digunakan untuk memastikan konsistensi dan validitas

temuan. Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa meskipun India telah secara formal mengadopsi norma kesetaraan gender melalui ratifikasi CEDAW, pada tahap rujukan dan implementasi, masih terdapat hambatan kuat dari norma lokal, sehingga norma tersebut belum sepenuhnya diinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kesimpulan penelitian ini menegaskan kontestasi antara norma internasional dan lokal yang memengaruhi efektivitas implementasi kesetaraan gender di India.

1.9 Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memperkenalkan topik penelitian, menguraikan latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, dan temuan dari tinjauan pustaka. Bab ini juga menjelaskan kerangka konseptual, dengan fokus pada teori Kontestasi Norma Antjie Wiener. Selanjutnya, metodologi penelitian disajikan, termasuk jenis penelitian, keterbatasan penelitian, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : PENERAPAN NORMA INTERNASIONAL KESETARAAN GENDER DI INDIA

Pada Bab ini menguraikan bagaimana norma kesetaraan gender yang berasal dari CEDAW diimplementasikan kedalam kebijakan dan regulasi negara india, serta promosi norma kesetaraan gender melalui beberapa aktor internasional seperti UN WOMEN dan ISDN untuk mendorong kesetaraan gender, sebagai aktor yang memberikan suara terhadap perempuan terkhusus untuk perempuan dalit.

BAB III : KETIDAKSETARAAN GENDER PADA SISTEM KASTA DAN BUDAYA PATRIARKI DALAM MASYARAKAT INDIA

Pada Bab ini menguraikan bagaimana kesetaraan gender dan ketidaksetaraan gender di India, mulai dari sistem kasta dan budaya patriarki yang mengakar kuat. Selain itu, kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dalit dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menciptakan kesetaraan gender. Selain itu, juga diuraikan bagaimana kesenjangan antara hukum dan realitas lapangan dan kondisi perempuan dalit berbagai bidang, serta norma internasional yang susah diterima pada aktor maupun masyarakat India.

BAB IV: ANALISIS KONTESTASI NORMA INTERNASIONAL MELALUI IMPLEMENTASI NORMA KESETARAAN GENDER DI INDIA

Pada Bab ini menjelaskan bagaimana norma-norma kesetaraan gender diperdebatkan, ditafsirkan ulang, dan bahkan ditolak oleh India. Dengan menggunakan kerangka teori tiga tahap dari Antjie Wiener yaitu Constituting, Referring dan Implementing,

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir menyajikan temuan-temuan utama, yang menguraikan kemajuan India dan tantangan yang dihadapinya dalam mencapai kesetaraan gender. Bab ini juga mencakup saran-saran peneliti untuk penelitian lebih lanjut guna mengembangkan studi ini lebih lanjut.